



P U T U S A N

Nomor 75 / Pid / 2014 / PT. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan Mengadili Perkara - perkara Pidana Biasa pada Peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HJ. SYARIFAH MARYAM AL
HADDAR ALS UMI SYARIFAH**

Tempat Lahir : Perampuan

Umur/tanggal Lahir : 51 Tahun / 10 Maret 1962

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn. Perampuan Kec. Labuapi
Kab. Lombok Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

Dalam perkara ini Terdakwa pernah dilakukan penahanan Kota berdasarkan surat penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tidak di tahan ;
2. Penuntut Umum sejak tgl 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 4 Maret 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d. tanggal 22 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d. tanggal 21 Mei 2014 ;

Terdakwa dihadapkan ke persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan haknya untuk itu guna dapat



menyampaikan hak - haknya, namun demikian Terdakwa bersikeras untuk menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca :

Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 Agustus 2014 dibawah Nomor 75 / Pid. 2014 / PT.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang dengan Acara Pembacaan Putusan ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERK.PDM- 31 / MATAR / 2 / 2014 tanggal 20 Pebruari 2014 yang di bacakan di persidangan tanggal 11 Maret 2014 Adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HJ. SYARIFAH MARYAM AL- HADDAR ALS UMI pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 jam 13.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan Nopember 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kab. Lombok Tengah dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan sdr. SOPIAN dan sdr. MAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah *menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian dengan bekerjasama dengan pihak BP3TKI Mataram di Bandara



Internasional Lombok (BIL) terhadap 12 (dua belas) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atas nama MULIANI, AMINAH BT MARWI, ANIS ALICIA AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, BAIQ MUSTIANI dan NURHAYATI. Ketika dilakukan interogasi ternyata 9 (sembilan) dari para CTKI tersebut dibawa / dikawal oleh sdr. SOPIAN akan berangkat dengan menggunakan penerbangan Lion Air dengan rute penerbangan Mataram – Jakarta dan Jakarta – Medan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan para CTKI tersebut hanya membawa KTP dan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta dan Jakarta – Medan.

- Bahwa para CTKI tersebut perekrutannya dilakukan oleh terdakwa yaitu terhadap MISKIAH, FITRI HIDAYAH, IRMA, NURHAYATI dan JUMAIYAH dengan cara mengurus KTP, KK, Akta Kelahiran, medical ckeck up, paspor dan kekurangan administrasi lainnya. Setelah semua persyaratan dilengkapi terdakwa menyerahkan kelengkapan tersebut kepada sdr. Sopian dan terdakwa mendapat uang pengganti sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perorang sebagai biaya pengganti pengurusan kekurangan administrasi yang terdiri dari uang belanja untuk keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perorang, untuk perekrut lapangan (PL) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang, untuk biaya paspor dan pengurusan KTP, KK, dan akta kelahiran serta mediccal cek up sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang dan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang. Sedang negara yang akan dituju para CTKI tersebut adalah Malaysia.
- Bahwa kemudian sdr. Sopian menyuruh terdakwa untuk mengantarkan para CTKI tersebut ke Bandara Internasional Lombok (BIL). Sesampai



para CTKI tersebut di BIL sdr. Sopian memberikan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta dan Jakarta - Medan kepada para CTKI tersebut dengan menggunakan penerbangan Lion Air dan mengawal para CTKI tersebut hingga ke Medan untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Jimmy (DPO) yang kemudian para CTKI tersebut akan dikirim ke Malaysia oleh sdr. Jimmy.

- Bahwa para CTKI tersebut dijanjikan akan menjadi pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 700 ringgit dimana 4 (empat) bulan gaji pertama akan dipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan.
- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan para CTKI tersebut secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Hj. SYARIFAH MARYAM AL HADDAR pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 jam 13.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Nopember 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kab. Lombok Tengah dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan sdri. SOPIAN dan sdr. MAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah *menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian dengan bekerja sama dengan pihak BP3TKI Mataram di Bandara



Internasional Lombok (BIL) terhadap 12 (dua belas) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atas nama MULIANI, AMINAH BT MARWI, ANIS ALICIA, AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA ASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, BAIQ MUSTIANI dan NURHAYATI. Ketika dilakukan interogasi ternyata para CTKI tersebut dibawa/dikawal oleh sdr. SOPIAN akan berangkat dengan menggunakan penerbangan Lion Air dengan rute penerbangan Mataram – Jakarta dan Jakarta – Medan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan para CTKI tersebut hanya membawa KTP dan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta dan Jakarta - Medan tanpa dilengkapi dengan KTKLN dan persyaratan lainnya dan tidak dilindungi dengan asuransi.

- Bahwa para CTKI tersebut perekrutannya dilakukan oleh terdakwa yaitu terhadap MISKIAH, FITRI HIDAYAH, IRMA NURHAYATI DAN JUMAIYAH dengan cara mengurus KTP, KK, Akta kelahiran, medical check up, paspor dan kekurangan administrasi lainnya. Setelah semua persyaratan dilengkapi terdakwa menyerahkan kelengkapan tersebut kepada sdr. Sopian dan terdakwa mendapat uang pengganti sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perorang sebagai biaya pengganti pengurusan kekurangan administrasi yang terdiri dari uang belanja untuk keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perorang, untuk perekrut lapangan (PL) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang, untuk biaya paspor dan pengurusan KTP, KK, dan akta kelahiran serta medical cek up sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang dan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang. Sedangkan negara yang akan dituju para CTKI tersebut adalah Malaysia.



- Bahwa kemudian oleh sdr. Sopian menyuruh terdakwa terdakwa untuk mengantarkan para CTKI tersebut ke Bandara International Lombok (BIL). Sesampai para CTKI tersebut di BIL sdr. Sopian memberikan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta dan Jakarta - Medan kepada para CTKI tersebut dengan menggunakan penerbangan Lion Air dan mengawal para CTKI tersebut hingga ke Medan untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Jimmy (DPO) yang kemudian para CTKI tersebut akan dikirim ke Malaysia oleh sdr. Jimmy.
- Bahwa para CTKI tersebut dijanjikan akan menjadi pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 700 ringgit dimana 4 (empat) bulan gaji pertama akan dipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan.
- Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang TKI yaitu antara lain Sertifikat kompetensi kerja, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan TKI, KTKLN dan juga tidak disertai dengan program perlindungan Asuransi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO. REG.PERK.PDM- 31 / MATAR / 2 / 2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tanggal 5 Mei 2014 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HJ. Syarifah Maryam Al Haddar als Umi Syarifah dibebaskan dari dakwaan primair.



2. Menyatakan terdakwa Hj. Syarifah Maryam Al Haddar als Umi Syarifah terbukti bersalah telah menempatkan CTKI / TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i, dan jo pasal 68 ayat (1) UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. Syarifah Maryam Al Haddar als Umi Syarifah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Mataram Jakarta atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Jakarta Medan atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar air potek masing – masing atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 5 (lima) lembar KTP masing – masing atas nama IRMA HASANAH, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH BT SAPIK AHMAT, NURUL AINI dan BAIQ MUSTIANI BINTI LALU BOHRI **tetap terlampir dalam berkas.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan No. 70 /Pid.Sus/2014/PN.Mtr tanggal 21 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. SYARIFAH MARYAM AL HADDAR alias UMI SYARIFAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dalam dakwaan primair ” ;



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Hj. SYARIFAH MARYAM AL HADDAR alias UMI SYARIFAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penempatan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan asuransi ” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Mataram Jakarta atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Jakarta Medan atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar air potek masing – masing atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 5 (lima) lembar KTP masing – masing atas nama IRMA HASANAH, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH BT SAPIK AHMAT, NURUL AINI dan BAIQ MUSTIANI BINTI LALU BOHRI ;

Tetap terlampir dalam berkas;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya menerangkan: bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 dan tanggal 28 Mei 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding atas Putusan



Pengadilan Negeri Mataram Nomor 70/Pid.Sus/2014/PN.Mtr. tanggal 21 Mei 2014 dan permintaan Banding tersebut telah di beritahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2014 dan kepada Terdakwa tanggal 2 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan surat Pemberitahuan Mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti masing-masing tertanggal 11 Juni 2014 dan tanggal 12 Juni 2014 namun baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 dan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 70 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mtr, serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam tingkat banding yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hj. Syarifah Maryam Al HaddarAls Umi Syarifah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair. Karenanya membebaskan Terdakwa



tersebut dari dakwaan primair. Selanjutnya Terdakwa Hj. Syarifah Maryam Al Haddar dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penempatan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan Dokumen yang sah dan asuransi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g Jo. Pasal 51 huruf g, h, l dan j. Jo. pasal 68 ayat (1) Undang-undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Peneuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, baik mengenai berkas perkaranya maupun Putusan Pengadilan Negeri Mataram No 70 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mtr tanggal 21 Mei 2014 Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas. Yaitu :

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana Dalam pasal 102 ayat (1) huruf a. Jo. Pasal 4 UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1. KUHP ;

Subsidair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g Jo. Pasal 51 huruf g,h,l dan Jo. Pasal 68 ayat (1) UU. No. 39 tahun 2004



tentang Penempat dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1)

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka akan di pertimbangkan terlebih dulu terhadap dakwaan Primair. Apabila terbukti maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak akan di buktikan, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan di buktikan dakwaan Subsidiar dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- Orang perseorangan ;
- Menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri ;
- Melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 15 Undang-undang no 39 tahun 2004 menyebut tentang Orang. Yang di maksudkan adalah perseorangan atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 5 UU No 39 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta adalah Badan Hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah, untuk penyelenggaraan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 4 menyebutkan bahwa yang di maksud dengan menempatkan Warga Negara Indonesia sebagaimana di maksud pasal 4 adalah Perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja



pada pengguna di Luar Negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan ;

1. Unsur orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara aqua ternyata Terdakwa adalah orang perorangan dan bukan Badan Hukum. Terdakwa tidak memiliki Ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan maka unsur orang perseorangan telah terbukti ;

2. Unsur menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan , terungkaplah fakta pokok yang di nilai kebenarannya sebagai berikut :

- pada hari sabtu tanggal 9 Nofember 2013 antara jam 12.00 – 14.00 Wita. Di Bandara Internasional Lombok (BIL) saksi M. Amin, S. Sos. bersama dengan petugas BP3TKI Mataram yang berada di BIL (I Made Suardana) telah menangkap terdakwa Hj. Syarifah Maryam dan H. Wahyudin yang memberangkatkan 12 calon TKI ke Luar Negeri melalui Jakarta - Medan selanjutnya akan di bawa ke Malaysia hal itu atas hasil perekrutan bersama - sama dengan Sopian (masing - masing Terdakwa dalam perkara lain) yang tidak di lengkapi dengan Dokumen ;



- bahwa pada bulan September 2013 Terdakwalah yang merekrut calon TKI Fitri dan calon TKI Miskiyah dari tangan saksi Wahidah ;

- bahwa terdakwa yang menyuruh saksi Wahidah untuk mengantar calon TKI Fitri untuk Medical Cek (cek Kesehatan) ;

- bahwa akhirnya keberangkatan ke 12 calon TKI di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang akan menuju ke Malaysia dapat di gagalkan oleh petugas selajutnya terhadap Terdakwa Hj. Syarifah Maryam Al Haddar, perkaranya diproses secara hukum sampai di pengadilan ;

- bahwa perekrutan calon TKI dan pengiriman ke Malaysia tersebut tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa saja akan tetapi dilakukan bersama-sama dengan Sopian dan H. Mahyudin yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah (splitz) ;

- bahwa Jimmy adalah orang Malaysia yang sering datang ke Indonesia langsung menuju Lombok dan bekerja sama dengan Terdakwa Hj. Syarifah Maryam Al Haddar, Sopian dan H. Mahyudin dalam hal pengiriman Tenaga Kerja Indonesia tersebut ;

- bahwa semua biaya yang di keluarkan untuk pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia sampai dengan ke pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia di Negeri tujuan (Malaysia) di bebaskan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bersangkutan dengan cara memotong / mengambil gaji mereka selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan ;

3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;

- Yang dimaksud dengan orang yang melakukan (Plegen) yaitu orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;



- Yang dimaksud orang yang menyuruh lakukan disini sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan disuruh ;
- Yang dimaksud orang yang turut melakukan berarti bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindakan / perbuatan menempatkan dengan cara memfasilitasi pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia dengan nama-nama sebagai berikut : Patmaeati, Ayuni, Sopiah , Listari, Sumiati, Sahidah, Mustari, Munawaroh, Matyani, Marni, Fitri dan Miskiyah untuk bekerja pada pengguna jasa di Luar Negeri dengan memungut biaya dari yang bersangkutan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Jimmy (DPO) Sopian dan H. Mahyudin ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Unsur dalam pasal 102 ayat (1) huruf, a Jo pasal 4 Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Mataram yang dalam putusannya Terdakwa Hj. Syarifah Maryam Al Haddar dinyatakan tidak terbukti melakukan tindakan / perbuatan sebagai dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut. Kemudian menyatakan terdakwa Hj. Syarifah Maryam Al Haddar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Penempatan Tenaga Kerja yang tidak di lengkapi dengan dokumen yang sah dan asuransi. Sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dikarenakan menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan Pidana maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa Hj. Syarifah Maryam Al Haddar haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dipidana sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, sedangkan Terdakwa pernah ditahan, maka pidana tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 70 /Pid.Sus/2014/PN.Mtr. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tnggi Mataram mengadili sendiri sebagaimana dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan oleh Majelis Pengadilan Mataram diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan terhadap hal - hal yang memberatkan adalah sebagai berikut :



- Kejahatan yang dilakukan Terdakwa adalah termasuk sebagai kejahatan Kemanusiaan yang berpotensi menambah permasalahan bagi pemerintah dan bangsa Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa bersama teman - temannya dengan tidak melengkapi dokumen resmi sebagaimana disyaratkan dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (a.l.sertifikat kompetensi kerja, visa kerja, perjanjian penempatan TKI, Perjanjian perlindungan Asuransi) akan berakibat terhadap keberadaan para Tenaga Kerja Indonesia Illegal di Negara tujuan akan rentan terhadap perlakuan yang tidak baik dan kurang menjamin keberadaan Tenaga Kerja Indonesia bahkan dapat diperlakukannya sebagai Exploitasi di Negara tujuan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang telah disita berdasarkan Undang-undang maka harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan pasal 102 ayat (1) huruf a. Jo. Pasal 4 Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP- UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 70 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mtr. tanggal 21 Mei 2014 yang di mintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. Syarifah Maryam Al Haddar Als. Umi Syarifah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama sebagai orang perseorangan menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Mataram Jakarta atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Jakarta Medan atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar air potek masing – masing atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 5 (lima) lembar KTP masing – masing atas nama IRMA



HASANAH, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH BT SAPIK AHMAT, NURUL
AINI dan BAIQ MUSTIANI BINTI LALU BOHRI ;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.00,- (Duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin**, tanggal **1 September 2014** oleh kami **HERRY SASONGKO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, S.H., M.H.** dan **SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 75 / PEN.PID / 2014 / PT.Mtr tanggal 2 Juli 2014 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa di hadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

T t d.

H. SUTARDJO, S.H., M.H.

T t d.

SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T t d.

HERRY SASONGKO, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I WAYAN ARDANA, Sm. Hk.

Untuk turunan resmi
Wakil Panitera,

H. AKIS, S.H.
NIP.19560712 198603

**P E N E T A P A N****Nomor 75 / Pid / 2014 / PT.Mtr.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram Nomor 14 / PEN.PID / 2014 / PT.Mtr. tanggal 2 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Mei 2014 Nomor 70 / PID.Sus./2014/PN.Mtr. dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HJ. SYARIFAH MARYAM AL
HADDAR ALS UMI SYARIFAH**

Tempat Lahir : Perempuan

Umur/tanggal Lahir : 51 Tahun / 10 Maret 1962

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn. Perempuan Kec. Labuapi
Kab. Lombok Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

Dalam perkara ini Terdakwa pernah dilakukan penahanan Kota berdasarkan surat penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tidak di tahan ;
2. Penuntut Umum sejak tgl 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 4 Maret 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d. tanggal 22 Maret 2014 ;



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d. tanggal 21 Mei 2014 ;

Terdakwa di hadapkan ke persidangan tidak di damping Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan haknya untuk itu guna dapat menyampaikan hak - haknya, namun demikian Terdakwa bersikeras untuk menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Mengingat, Undang - undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Persidangan tersebut pada hari Senin, tanggal **1** September 2014
Jam 15.00 Wita , di Pengadilan Tinggi Mataram ;

Ditetapkan di : M a t a r a m

Pada tanggal : 1 September 2014

Hakim Ketua,

HERRY SASONGKO, SH., M.H.

**BERITA - ACARA****Nomor 75 / Pid / 2014 / PT.Mtr.**

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang mengadili perkara Pidana pada Tingkat Banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari Senin, tanggal 1 September 2014 dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HJ. SYARIFAH MARYAM AL
HADDAR ALS UMI SYARIFAH**

Tempat Lahir : Perempuan

Umur/tanggal Lahir : 51 Tahun / 10 Maret 1962

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn. Perempuan Kec. Labuapi
Kab. Lombok Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

Dalam perkara ini Terdakwa pernah dilakukan penahanan Kota berdasarkan surat penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tidak di tahan ;
2. Penuntut Umum sejak tgl 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 4 Maret 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d. tanggal 22 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d. tanggal 21 Mei 2014 ;



Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :

HERRY SASONGKO, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua ;
H. SUTARDJO, S.H., M.H. Sebagai Hakim Anggota ;
SHARI DJATMIKO, S.H., M.H. Sebagai Hakim Anggota ;
I WAYAN ARDANA, Sm.Hk. Sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 70 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mtr. tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. Syarifah Maryam Al Haddar Als. Umi Syarifah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama sebagai orang perseorangan menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Mataram Jakarta atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Jakarta Medan atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar air potek masing – masing atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 5 (lima) lembar KTP masing – masing atas nama IRMA HASANAH, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH BT SAPIK AHMAT, NURUL AINI dan BAIQ MUSTIANI BINTI LALU BOHRI ;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.00,- (Duaribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan pula kepada Panitera agar salinan putusan perkara ini dikirim kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Setelah Hakim Ketua mengucapkan putusan, lalu sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Herry Sasongko, S.H., M.H.



Untuk turunan resmi
Wakil Panitera,

H. AKIS, S.H.
NIP.19560712 198603 1 004